




KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 420/441/Diknas/2006
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SD SWASTA GPI 2 BUMIAYU BABAT TOMAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Pendirian Sekolah Swasta;
b. bahwa berdasarkan hasil Pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ke lokasi tanggal 20 Agustus 2006 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta;
c. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada SD GPI 2 dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kacabdin Diknas Kecamatan Babat Toman Nomor 421/292/Diknas/BT/2006 tanggal 24 Juli 2006;
2. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan GPI Kedua Nomor : 09/SD.YP.GP.2/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menyetujui Yayasan Pendidikan GPI Kedua mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk membuka Sekolah Dasar Swasta :
a. Nama : SD YP GPI 2
b. Alamat : GPI 2 Desa Bumiayu Kecamatan Babat Toman Kab. Muba
- Kedua : Menetapkan SD Negeri Talang Piase Kecamatan Babat Toman sebagai Sekolah Induk;
- Ketiga : Yayasan dan Sekolah tersebut dalam butir 1 di atas wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982);
- Keempat : Apabila Yayasan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Kelima : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;
- Keenam : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 25 September 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Drs. H. ADE KARYANA, M.Ed
Pembina Tk. I NIP 131412936

Tembusan Yth. :

1. Sekjen Dikdasmen R.I di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas R.I di Jakarta
3. Direktur Dikmen Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)
6. Kacabdin Diknas Kec. Babat Toman di Babat Toman
7. Ka. SDN Talang Piase di Talang Piase